



**BUPATI JOMBANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG**  
**NOMOR: 188.4.45/ 440 /415.10.1.3/2021**  
**TENTANG**

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN**  
**DESA NGRIMBI KECAMATAN BARENG DAN DESA MADIOPURO**  
**KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG**  
**BUPATI JOMBANG,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018, perlu menetapkan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng dan Desa Madiopuro Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang dalam Keputusan Bupati;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 2/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 2/D);

- Memperhatikan:
1. Surat BPD Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Nomor:06/415.72/IX.2020 hal pengisian keanggotaan BPD Antar Waktu, tanggal 30 September 2020;
  2. Surat Kepala Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng Nomor:100/592/415.72.11/X/2020 perihal pengisian keanggotaan BPD Antar Waktu, tanggal 2 Oktober 2020;
  3. Surat Camat Bareng Nomor:140/821/415.72/2020 hal pengantar permohonan pengisian BPD Antar Waktu, tanggal 13 Oktober 2020;
  4. Berita Acara Musyawarah Penetapan Pergantian Antar Waktu Anggota BPD Desa Madiopuro Kecamatan Sumobito, tanggal 10 Oktober 2020;
  5. Surat Kepala Desa Madiopuro Kecamatan Sumobito Nomor:140/501/415.68.9/2020 hal permohonan SK Pemberhentian dan SK PAW Anggota BPD, tanggal 2 Oktober 2020;
  6. Keputusan Bupati Jombang Nomor:188.4.45/376/415.10.1.3/2020 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng dan Desa Madiopuro Kecamatan Sumobito Kabupaten.
- KEDUA** : Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM BPD	KETERANGAN
1.	SUEB	Anggota BPD Desa Ngrimbi Kecamatan Bareng	Pergantian Antar Waktu
2.	MUHAMAD MABRUR	Anggota BPD Desa Madiopuro Kecamatan Sumobito	Pergantian Antar Waktu

- KETIGA** : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf B adalah sampai dengan tanggal 14 Juni 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang

Pada tanggal 17 Desember 2021





**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

ARSIH  
ANGGOTA

**PETIKAN**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 188.4.45/221/415.10.1.3/2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR  
188.4.45/231/415.10.1.3/2019 TENTANG  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2025**

**BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : dst;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Perpanjangan Masa Jabatan Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 2 (dua) tahun yang semula 6 (enam) tahun menjadi 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan berakhir sampai dengan 14 Juni 2027.
- KEDUA** : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Asli Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 25 Juni 2024

**Pj. BUPATI JOMBANG,**

ttd.

**SUGIAT**

Untuk Petikan yang sah  
Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,

**AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19720710 199803 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 188.4.45/221/415.10.1.3/2024  
TANGGAL : 25 Juni 2024

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MASA JABATAN  
TAHUN 2019-2027

NO	NAMA	JABATAN	DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
28	SUMIRAN, SP.	ANGGOTA BPD	Ngrimbi	Bareng
29	WIDODO	ANGGOTA BPD	Ngrimbi	Bareng
30	SUDARSI	ANGGOTA BPD	Ngrimbi	Bareng
31	ACHMAD MUJAHIDIN	ANGGOTA BPD	Ngrimbi	Bareng
32	TEGUH SUKO WIBOWO	ANGGOTA BPD	Ngrimbi	Bareng
33	SUEB	ANGGOTA BPD	Ngrimbi	Bareng
34	HARI SASONGKO	ANGGOTA BPD	Ngrimbi	Bareng
35	KASUNJATAN NJONO	ANGGOTA BPD	Ngrimbi	Bareng
36	SUTRIS WANTO	ANGGOTA BPD	Ngrimbi	Bareng

Pj. BUPATI JOMBANG,

ttd.

SUGIAT

Untuk Petikan yang sah  
Sesuai dengan Aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang,



~~AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.~~  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720710 199803 1 010